

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat partisipasi wanita di bidang politik di Indonesia yang ditinjau dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (studi kasus di Kota Palangka Raya periode 2014-2019) masih tergolong rendah karena:

1. Banyak kebijakan, hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih memperlihatkan sebagian wujud dari ketidakadilan gender. Wujud dari ketidakadilan gender tersebut terjadi bukan hanya di tempat kerja, melainkan juga di organisasi maupun di dunia pendidikan. Perempuan selalu ditempatkan pada ranah privat atau pribadi, yang selalu dikaitkan dengan reproduksi dan pemeliharaan terhadap anak.
2. Sedikitnya akses yang diberikan kepada perempuan untuk mendapatkan informasi mengenai kandidat, landasan politik partai, prosedur pemberian suara serta informasi yang gagal disampaikan oleh pemerintah dan partai-partai politik.
3. Faktor ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki juga menjadi alasan yang sering ditemukan bagi perempuan untuk tidak berpartisipasi dalam dunia politik secara aktif. Hal tersebut yang menyebabkan ketidakadilan gender menjadi sebuah keyakinan yang

berdampak pada ketidakinginan kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik di Indonesia.

4. Kaum perempuan yang berpartisipasi dalam kehidupan politik banyak yang sudah memasuki usia tua. Kaum perempuan berusia muda masih belum terlalu banyak yang ikut berpartisipasi dalam dunia politik dikarenakan mereka masih merintis bisnis mereka, sehingga belum adanya ketersediaan dana untuk berpartisipasi ke bidang politik. Tidak ditemukannya cuti hamil bagi anggota legislatif di Kota Palangka raya menjadi salah satu cerminan bahwa kebanyakan kaum perempuan yang berpartisipasi dalam dunia politik merupakan perempuan yang sudah memasuki usia tua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

Ketidakadilan gender yang masih dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut memerlukan penyempurnaan agar kebijakan-kebijakan tersebut bersifat sensitif atau responsif gender sehingga dapat diimplementasikan secara optimal disertai dengan penanaman nilai-nilai kesetaraan gender pada setiap pelaksanaan kebijakan.

2. Bagi Kaum Perempuan

Tercapainya tujuan kesetaraan, pembangunan dan perdamaian di negara Indonesia memerlukan partisipasi kaum perempuan dalam sebuah parlemen karena dapat menjadi sebuah aspirasi agar pembangunan negara Indonesia dapat dilakukan secara merata.

3. Bagi Masyarakat

Kesadaran akan potensi yang dimiliki kaum perempuan untuk memajukan pembangunan negara perlu ditanamkan. Bukan hanya di lingkup privat saja, kaum perempuan juga dapat menjalankan tugasnya di lingkup publik. Peran kaum perempuan dalam berkontribusi dengan pengalaman yang dimilikinya dapat membantu agar pembangunan negara dapat berjalan secara maksimal dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2014, *Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2014*, Jakarta.
- Convention Watch, 2007, *Hak Azasi Perempuan untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Ham dan Kemanusiaan Direktorat Jendral Multilateral Departemen Luar Negeri, 2009, *Kompilasi Rekomendasi Mekanisme HAM PBB (Treaty Bodies, Special Procedures, Universal Periodic Review) untuk Indonesia*, Buku Informasi, Seri Ke-4, Jakarta.
- LBH APIK dan Forum, *Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, LBH APIK bekerjasama dengan Ford Foundation, Jakarta Timur.
- Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Rhona K.M Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- Riant Nugroho, 2008, *Gender dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sri Awiyanti Eddyono, 2005, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Umaimah Wahid, 2014, *Risalah Politik Perempuan: Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony*, Empat Pena Publishing, Tangerang.

Jurnal:

- Aan Philips dikutip dari Ani Soetjipto; dkk, 2009, *Kerja untuk Rakyat – Buku Panduan Anggota Legislatif*, Pusat Kajian Politik FISIP UI, The Asian Foundation dan Norwegian Embassy.
- Alex S. Nitisemito dikutip dari Nurhami, 2009, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Perempuan Beraktivitas dalam Partai Politik*, Jurnal Academia, Vol. 1 Edisi 2009, Fisip Untad.
- Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Setya Dewi, 2016, *Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus*

Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014, Universitas Katolik Parahiyangan.

Anita Putri Rukayah Siregar, 2019, *Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia*, JOM FISIP, Vol. 6 Edisi 1 Januari-Juni 2019, Universitas Riau.

Kunthi Tridewiyanti, 2012, *Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 Nomor 1 Edisi April 2012.

Marulak Pardade, 2014, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 3 Nomor 1 Edisi April 2014, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Rifa Hidayah, *Perempuan dan Keterwakilannya dalam Politik Praktis*, UIN Malang.

Syofyan Hadi, 2013, *Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 Edisi Pebruari 2013, DIH.

Peraturan Perundang-undangan:

The Vienna Convention on the Law of Treaties.

Statute of the International Court of Justice.

The Universal Declaration of Human Rights.

International Covenant of Civil and Political Rights.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women General Recommendation No. 23: Political and Public Life.

General Comment No. 25: The Right to Participate to Public Affairs, Voting Rights and The Right of Equal Access to Public Service (ART. 25).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 39 dan Lembaran Tambahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 71.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 21/Kpts/KPU-Kota-020.435925/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Palangka Raya Untuk Setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 di Kota Palangka Raya tahun 2014.

Internet:

<http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> diakses pada 26 November 2019 jam 19.31 WIB

<https://kbbi.web.id/partisipasi> diakses pada 6 Maret 2019 pada 02.33 WIB

<https://sp2010.bps.go.id/index.php> diakses pada 6 November 2019 jam 10.38

WIB.